

GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab VI huruf D angka 1 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan..../2

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
16. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintah Aceh..../3

2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh.
4. Sekretaris Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Sekda Aceh adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Aceh.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRA serta ditetapkan dengan Qanun.
7. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat pada Pemerintah Aceh.
8. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat SKPKA adalah perangkat Pemerintah Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat PPKA adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKA yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBA dan bertindak sebagai Bendahara Umum Aceh.
10. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat BPKA adalah Badan Pengelolaan Keuangan Aceh pada Pemerintah Aceh.
11. Tim Anggaran Pemerintah Aceh yang selanjutnya disingkat TAPA adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBA yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKA dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPA yang dipimpinnya.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat DPA-SKPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Pergeseran Anggaran adalah perubahan, revisi, penyesuaian dan/ atau pergeseran anggaran belanja Aceh yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPA/Perubahan DPA-SKPA dan/atau DPA-SKPKA/ Perubahan DPA-SKPKA.
15. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBA dalam setiap periode.
16. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBA untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
17. Program adalah penjabaran kebijakan SKPA dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPA.
18. Organisasi adalah unsur pemerintahan Aceh yang terdiri dari DPRA, Gubernur/Wakil Gubernur dan SKPA.

19. Unit Organisasi..../4

19. Unit Organisasi adalah bagian SKPA yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPA sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
21. Sub Kegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
22. Kelompok adalah digit kedua pada kode rekening.
23. Jenis adalah digit ketiga setelah kelompok pada kode rekening.
24. Obyek adalah digit keempat setelah jenis pada kode rekening.
25. Rincian Obyek adalah digit kelima setelah obyek pada kode rekening.
26. Sub Rincian Obyek adalah digit keenam setelah Rincian Obyek pada kode rekening belanja.
27. Uraian Rincian Obyek adalah penjelasan dari sub rincian obyek.
28. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis dan kriteria Pergeseran Anggaran;
- b. mekanisme Pergeseran Anggaran;
- c. Pergeseran Anggaran keadaan darurat dan mendesak;
- d. tanggung jawab; dan
- e. larangan.

BAB II

JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Jenis Pergeseran Anggaran

Pasal 3

- (1) Jenis Pergeseran Anggaran terdiri atas:
 - a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBA; dan
 - b. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBA.
- (2) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. Pergeseran Anggaran antar Organisasi;
 - b. Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi;
 - c. Pergeseran Anggaran antar Program;
 - d. Pergeseran Anggaran antar Kegiatan;
 - e. Pergeseran Anggaran antar Sub Kegiatan;

f. Pergeseran..../5



- f. Pergeseran Anggaran antar Kelompok; dan
 - g. Pergeseran Anggaran antar Jenis;
- (3) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
- a. Pergeseran Anggaran antar Obyek dalam Jenis yang sama;
 - b. Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek dalam Obyek yang sama;
 - c. Pergeseran Anggaran antar Sub Rincian Obyek dalam Rincian Obyek yang sama; dan
 - d. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari Sub Rincian Obyek.

Bagian Kedua

Kriteria Pergeseran Anggaran

Pasal 4

- (1) Kriteria Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan sepanjang:
- a. terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah penetapan APBA dan harus dilakukan penyesuaian;
 - b. keadaan darurat dan/atau mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Qanun Aceh tentang APBA; dan/atau
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan Perubahan APBA.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan Qanun Aceh tentang Perubahan APBA.

Pasal 5

- (1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Sekda Aceh selaku Ketua TAPA.

Pasal 6

- (1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala BPKA selaku PPKA.

Pasal 7

- (1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala BPKA selaku PPKA.

Pasal 8

- (1) Perubahan atau pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Perubahan atau Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan PA.

BAB III

MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 9

- (1) Pergeseran Anggaran dilakukan dengan cara mengubah DPA-SKPA sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam format perubahan DPA-SKPA.
- (2) Pada pergeseran tertentu, Pergeseran Anggaran diikuti dengan Pergeseran Anggaran Kas.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA dan DPA-SKPA sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPA, untuk selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan APBA atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBA.
- (4) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara mengubah DPA-SKPA sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPA.
- (5) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan kewenangan bersama antara Gubernur dengan DPRA dengan cara merubah Qanun Aceh tentang Perubahan APBA.
- (6) Dalam hal terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, keadaan darurat, atau kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA dan DPA-SKPA sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam format Perubahan DPA-SKPA, untuk selanjutnya dituangkan dalam Qanun Aceh tentang Perubahan APBA atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBA.
- (7) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat Pusat atau Aceh.
- (8) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBA yang dilakukan setelah perubahan APBA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (9) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA atau Penjabaran Perubahan APBA diberitahukan kepada Pimpinan DPRA.

Pasal 10

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan sepanjang anggaran tersebut belum dilaksanakan dan/atau direalisasikan.

Pasal 11

Pergeseran Anggaran dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 12

- (1) Kepala SKPA selaku PA menyampaikan usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c secara tertulis kepada Sekda Aceh selaku Ketua TAPA setelah memperoleh surat pemberitahuan Pergeseran Anggaran dari Sekda Aceh kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang melampirkan:
 - a. pertimbangan/penjelasan dilakukannya Pergeseran Anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari Pergeseran Anggaran;
 - b. daftar Sub Kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan, antar Jenis, antar Obyek, antar Rincian Obyek, antar sub rincian serta revisi perubahan redaksi pada Uraian Rincian Obyek belanja; dan
 - c. rancangan perubahan DPA-SKPA yang menggambarkan Pergeseran Anggaran antar Obyek, Rincian Obyek, Sub Rincian Obyek.
- (3) Format usulan Pergeseran Anggaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Usulan perubahan atau pergeseran atas uraian Sub Rincian Obyek dilakukan melalui permintaan pembukaan akses aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah kepada Sekda Aceh selaku Ketua TAPA melalui Kepala BPKA.

Pasal 14

Apabila dalam Pergeseran Anggaran terdapat penambahan/penyesuaian standar biaya umum, standar satuan harga, harga satuan pokok kegiatan, dan analisis standar belanja, Kepala SKPA mengajukan usulan komponen setelah berkoordinasi dengan BPKA.

Pasal 15

- (1) PPKA mengevaluasi dan mengesahkan atas usulan perubahan atau pergeseran atas uraian dari Sub Rincian Obyek.
- (2) PPKA mengevaluasi atas usulan Pergeseran Anggaran antar Sub Rincian Obyek dalam Rincian Obyek yang sama dan antar Rincian Obyek dalam Obyek yang sama.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekda Aceh untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPA.

Pasal 16

- (1) PPKA mengevaluasi usulan Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan antar Jenis belanja dan menjadwalkan pembahasan bersama TAPA.

(2) Hasil..../8

- (2) Hasil pembahasan TAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan usulan Pergeseran Anggaran.
- (3) Hasil pembahasan TAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Sekda Aceh selaku Ketua TAPA kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan usulan Pergeseran Anggaran.

BAB IV

PERGESERAN ANGGARAN KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

Pasal 17

- (1) Pemerintah Aceh dapat melakukan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan belum tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan APBA dengan cara Pergeseran Anggaran dari Belanja Tidak Terduga.
- (2) Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, dapat menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam RKA SKPA.
- (4) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala SKPA/Biro terkait kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Evaluasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh PPKA.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekda Aceh untuk mendapatkan persetujuan/penolakan Pergeseran Anggaran.
- (7) Persetujuan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran APBA dan pemberitahuan kepada DPRA untuk selanjutnya ditampung dalam Qanun Aceh tentang Perubahan APBA, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila Pemerintah Aceh telah menetapkan Perubahan APBA atau tidak melakukan Perubahan APBA.

BAB V

TANGGUNG JAWAB

Pasal 18

Kepala SKPA bertanggungjawab penuh atas usulan pergeseran anggaran yang diajukannya.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 19

Kepala SKPA dilarang:

- a. mengajukan usulan Pergeseran Anggaran apabila anggaran yang diusulkan telah direalisasikan; dan
- b. mengadakan perikatan dengan pihak ketiga atau pihak lain terhadap Program dan Kegiatan yang akan dilakukan pergeseran sebelum penetapan Perubahan DPA-SKPA.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Pergeseran Anggaran Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi serta Dana Otonomi Khusus mempedomani Peraturan Gubernur Aceh tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Otonomi Khusus.
- (2) Pergeseran Anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial dalam bentuk uang maupun barang dan jasa dengan tidak mengubah substansi perencanaan awal dapat dilakukan dengan:
 - a. perubahan antar uraian Sub Rincian Obyek belanja akibat kekeliruan pengetikan/penginputan; dan/atau
 - b. pergeseran sampai dengan antar Obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan.
- (3) Dalam hal terdapat ketentuan dan/atau Peraturan Perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang menyebabkan Pergeseran Anggaran setelah penetapan APBA, SKPA harus menyampaikan dokumen dimaksud kepada Sekda Aceh selaku Ketua TAPA.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 23 April 2021
11 Ramadhan 1442

GUBERNUR ACEH,


NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 23 April 2021
11 Ramadhan 1442

SEKRETARIS DAERAH ACEH,



TAQWALLAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH.-----

A. Format surat usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh terhadap pergeseran anggaran

KOP NASKAH DINAS
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

Nomor :20xx
Sifat :
Lampiran :
Perihal : *Usulan Pergeseran Anggaran*
DPA-SKPA..... TA 20xx-----

Kepada Yth.
SEKRETARIS DAERAH
ACEH SELAKU KETUA
TAPA
di-
Banda Aceh

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Aceh NomorTahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran pada DPA-SKPA.....APBA TA 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan..... dilakukan pergeseran karena.....
2. Sub Kegiatan..... dilakukan pergeseran karena.....
3. Dst....

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran dimaksud dibahas oleh TAPA. Rincian pergeseran anggaran Perubahan DPA-SKPA sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan dan atas persetujuan Bapak, diucapkan terima kasih.

Kepala SKPA/Biro

.....

NIP.....

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

B. Lampiran Surat Usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh terhadap Pergeseran Anggaran

DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN DPA-SKPA.....TAHUN ANGGARAN 20XX


Kode Unit SKPA :
Nama SKPA :
Sub Kegiatan :

No	Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Semula					Rincian Perhitungan Menjadi					Bertambah /berkurang	Pergeseran Pada	Keterangan (ada usulan SSH, HSPK, dan ASB)
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
1	xxxx	Sub Rincian Obyek Belanja	
2	xxxx	Rincian Belanja	
3	xxxx	Obyek Belanja	

4

Kepala SKPA/Biro

.....
NIP.....

GUBERNUR ACEH, k

NOVA IRIANSYAH